



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481122 Fax. (0721) 482166
Teluk Betung 35215

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

NOMOR 43 /DPRD.LPG/12.01/2012

•TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya;
- b. bahwa dengan telah selesai dilaksanakannya pembahasan oleh Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung atas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013, perlu ditindaklanjuti dengan pemberian persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah dimaksud untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- c. bahwa pemberian persetujuan dan penetapan atas Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, merupakan salah satu tolok ukur (*instrument*) dari pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan DPRD Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
17. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib;

- Memperhatikan :
1. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Pembicaraan Tingkat I, Penyampaian Raperda tentang APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013, tanggal 3 Desember 2012;
 2. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Lanjutan Pembicaraan Tingkat I, Pandangan Umum dari Fraksi-Fraksi Terhadap Raperda APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013, tanggal 4 Desember 2012;
 3. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Lanjutan Pembicaraan Tingkat I, Jawaban Gubernur Lampung Terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Lampung, tanggal 5 Desember 2012;
 4. Hasil Pembahasan, antara lain: Pembahasan Tingkat Komisi-Komisi tanggal 6 s/d 7 Desember 2012, Laporan Ketua Komisi-Komisi Kepada Badan Anggaran tanggal 10 Desember 2012, Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Eksekutif tanggal 10 Desember 2012, dan Pimpinan DPRD dengan Badan Anggaran dan Ketua Fraksi-Fraksi, tanggal 11 Desember 2012;
 5. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Pembicaraan Tingkat II, Laporan Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung, Keputusan DPRD Provinsi Lampung dan Sambutan Gubernur Lampung, tanggal 11 Desember 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2013.

KESATU : Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Rp. 4.410.729.851.197,22,-
2. Belanja Rp. 4.410.729.851.197,22,-
3. Pembiayaan Daerah: -
Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan -

KEDUA : Persetujuan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Lampung, termasuk catatan Rekomendasi Badan Anggaran dan saran yang disampaikan dalam Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi wajib untuk diperhatikan pihak Eksekutif dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 11 Desember 2012

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
Ketua,

Ir. Hi. MARWANCIK ASAN, MM

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
 2. Gubernur Lampung di Telukbetung;
 3. Kepala BPK-RI Perwakilan Lampung di Teiukbetung.
-

**LAPORAN BADAN ANGGARAN DPRD
PROVINSI LAMPUNG TERHADAP HASIL PEMBAHASAN
ATAS RAPERDA APBD PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2013**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Tabikpun.....

Yth. Sdr. Gubernur Lampung

Yth. Sdr. Wakil Gubernur Lampung

Yth. Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Lampung

Yth. Sdr. Anggota Forkompimda Provinsi Lampung

Yth. Sdr. Ketua Pengadilan Agama Provinsi Lampung

Yth. Sdr. Kepala BPK – RI Perwakilan Provinsi Lampung

Yth. Sdr. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung; Para Staf Ahli Gubernur Lampung; Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Lampung; Kepala Dinas / Kakanwil / Badan serta Pimpinan Perguruan Tinggi se – Provinsi Lampung

Yth. Sdr. Pimpinan BUMN dan BUMD di Provinsi Lampung

Yth. Sdr. Pimpinan Parpol dan Organisasi Masyarakat

Yth. Sdr. Tokoh - tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Pimpinan Mass Media dan Para Wartawan

Yth. Bapak - ibu serta Hadirin yang berbahagia.

Dalam kesempatan ini perkenankan . kami menyampaikan Laporan Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung terhadap hasil pembahasan atas Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013.

A. PENDAHULUAN

Mengawali penyampaian Laporan Badan Anggaran, pertama – tama kami mengajak para hadirin sekalian untuk bersama – sama mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, di mana berkat ridho dan hidayah-Nya, kita semua masih diberikan kekuatan lahir dan bathin sehingga dapat hadir untuk mengikuti Rapat Paripurna dalam rangka Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan DPRD Provinsi Lampung tentang Rancangan Peraturan Daerah APBD Tahun Anggaran 2013.

Raperda APBD yang kita lakukan saat ini secara teknis penyusunan, pembahasan, dan penetapannya berpedoman kepada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana telah direvisi melalui Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 terakhir dirivisi melalui Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA. 2013.

RAPBD Provinsi Lampung Tahun 2013 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Perencanaan mulai dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2013 yang disusun dengan memperhatikan prosedur dan mekanisme yang berlaku.

Raperda APBD yang disampaikan oleh Gubernur Lampung sesuai dengan suratnya Nomor : 903 / 3599 / 09 / 2012 tanggal 30 November 2012, dan secara resmi disampaikan dalam forum Rapat Paripurna pada tanggal 3 Desember 2012 oleh Wakil Gubernur Lampung, telah disampaikan Raperda APBD TA. 2013; kemudian dibahas dan ditelaah secara seksama oleh Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Lampung sesuai dengan tahapan dan mekanisme yang telah diatur oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Rapat Paripurna Dewan Yth.

Muatan APBD disusun berdasarkan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dengan DPRD Provinsi Lampung tentang Kebijakan Umum APBD (KUA); Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah disepakati pada tanggal 30 November 2012 yang lalu. Kesepahaman tersebut dicapai melalui kajian dan pembahasan yang mendalam antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah beserta Jajaran SKPD dengan Badan Anggaran DPRD agar program dan kegiatan yang akan kita jalankan benar – benar memberikan manfaat kepada masyarakat dan daerah secara keseluruhan selama periode satu tahun ke depan (Tahun 2013).

Pada kesempatan ini akan disampaikan hasil Pembahasan yang dilakukan oleh Badan Anggaran atas Raperda APBD TA. 2013 dimaksud, dengan sistematika sebagai berikut :

- A. Pendahuluan
- B. Pembahasan yang terdiri dari :
 - 1. Proses Pembahasan
 - 2. Materi Bahasan
 - 3. Hasil Pembahasan
- C. Rekomendasi
- D. Kesimpulan
- E. Penutup

B. PEMBAHASAN

1. Proses Pembahasan.

- 1.1. Pada tanggal 5 s/d 7 Desember 2012, telah dilakukan Rapat Pembahasan Tingkat Komisi-komisi dengan Mitra Kerja masing - masing komisi. Kemudian masing - masing Komisi menyampaikan inventarisasi permasalahan / materi - materi kepada

Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung. Inventarisasi permasalahan / materi-materi tersebut disepakati dan dijadikan bahan dalam Rapat Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung dengan pihak Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.

- 1.2. Pada tanggal 10 Desember 2012 Pukul : 09.00 Wib s/d 16.00 Wib, telah dilakukan Rapat Badan Anggaran dengan Ketua Komisi - Komisi DPRD Provinsi Lampung.
- 1.3. Pada tanggal 10 Desember 2012 Pukul : 17.00 Wib s/d Selesai , telah dilakukan Rapat Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.
- 1.4. Pada tanggal 11 Desember 2012 Pukul : 09.00 Wib s/d 12.00 Wib, telah dilakukan Rapat Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung bersama Ketua Fraksi - Fraksi DPRD Provinsi Lampung.

2. Materi Bahasan

- 2.1. Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013.
- 2.2. Lampiran Raperda APBD Provinsi Lampung TA. 2013 yang terdiri dari :
 1. Ringkasan Rancangan APBD ;
 2. Ringkasan Rancangan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi ;
 3. Rincian Rancangan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;
 4. Rekapitulasi Rancangan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Program dan Kegiatan ;

5. Rekapitulasi Rancangan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara ;
6. Daftar Jumlah Pegawai Per-Golongan dan Per jabatan ;
7. Daftar Piutang Daerah ;
8. Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah ;
9. Daftar Perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain ;
10. Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini ;
11. Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

3. Hasil Pembahasan

- a. Setelah melalui proses pembahasan sebagaimana kami sebutkan di atas, maka diperoleh Komposisi Rancangan APBD Provinsi Lampung TA. 2013, sebagai berikut :

APBD PROVINSI LAMPUNG TA 2013

No	URAIAN	JUMLAH RP
1	PENDAPATAN DAERAH	
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.183.413.478.756,32
1.1.1	Pajak Daerah	1.667.107.700.000
1.1.2	Retribusi Daerah	8.339.099.000
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	23.549.584.756
1.1.4	Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	484.417.095.000
1.2	DANA PERIMBANGAN	1.421.737.554.440,90
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak	300.966.141.440
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.060.663.183.000
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	60.108.230.000
1.3	Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah	805.578.818.000,00
	TOTAL PENDAPATAN DAERAH	4.410.729.851.197,22

2	BELANJA DAERAH	
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.193.535.601.197,22
2.2	BELANJA LANGSUNG	2.217.194.250.000,00
	TOTAL BELANJA DAERAH	4.410.729.851.197,22
	(DEFISIT)	-
3.	PEMBIAYAAN DAERAH	-

b. Secara umum tidak terjadi perubahan Struktur RAPBD Provinsi Lampung TA 2013 (sesuai dengan KUA & PPAS RAPBD Provinsi Lampung TA 2013); namun demikian terdapat penataan Program dan Kegiatan pada beberapa SKPD yakni :

(1). **SEKTOR PENDAPATAN**; yakni berdasarkan hasil pembahasan Tingkat Komisi – komisi dan Badan Anggaran terdapat Potensi penambahan PAD yang berasal dari SKPD Penghasil PAD sebesar Rp 879.120.000,00. Yang sekiranya terealisasi untuk ditata pada Perubahan APBD Provinsi Lampung TA 2013.

(2). **SEKTOR BELANJA DAERAH**;

a. **Dinas Pemukiman Provinsi Lampung**

- Penambahan anggaran pada kegiatan; Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar sehingga menjadi sebesar Rp 20 M. Yang dananya diperoleh dari penataan kegiatan-kegiatan lain yang ada pada Dinas bersangkutan.

b. Dinas Koperindag Provinsi Lampung

Dana tambahan pada KUA & PPAS APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 2,2 M keseluruhannya diperuntukkan untuk kegiatan Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi / Revitalisasi Kelembagaan.

c. Dinas Pendidikan Provinsi Lampung

a. Pengurangan dan pengalihan anggaran pada :

- Pembangunan sarana dan prasarana SMK unggulan dan terpadu di Negara Bumi Ilir semula Rp.15.270.019.000,- menjadi Rp.10.171.500.000,- sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 5.098.519.000,-
- Kegiatan Pengembangan RSBI SD/MI/SMP/MTs dan SMA/SMK di drop sebesar Rp. 2.500.000.000,-
- Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Teknis dikurangi dari Rp. 13.076.000.000,- menjadi Rp. 9.990.000.000,- sehingga tersisa sebesar Rp. 3.086.000.000,-
- Kegiatan penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Madrasah dari Rp. 700.000.000,- di Drop.
- Peningkatan Wawasan Kegiatan Belajar Mengajar Wajar 9 tahun semula Rp.17.879.332.000,- menjadi Rp.17.018.782.000,- (berkurang Rp. 860.550.000,-).
- Peningkatan Wawasan Belajar Mengajar SMA/MA dari Rp.7.410.680.000,- menjadi Rp. 7.036.580.000,- (berkurang sebesar Rp.374.100.000,-).
- Pengembangan sekolah Al-Kausar Lampung barat dan kota Baru dari Rp.7.401.050.000,- menjadi Rp.7.111.050.000,- (berkurang sebesar Rp. 290.000.000,-).

- Pengembangan Sekolah Model Bakauheni dan Yayasan Bahrul Magfiroh Pagelaran dari Rp4.100.000.000,- menjadi Rp.3.580.000.000,- (berkurang Rp.520.000.000,-).

b. Total Anggaran yang dialihkan sebesar Rp. 13.429.169.000,- yang dialokasikan untuk:

- Penambahan pada program RKB 9 Tahun Rp. 3.349.169.000,- (Peningkatan Kegiatan Belajar SMA/MA/SMK I dari Rp.12.820.450.000,- menjadi Rp.16.169.619.000,-)
- Peningkatan kompetensi Guru (UKG) : Rp. 1.000.000.000,-
- Peningkatan Mutu Pembelajaran SMA / MA / SMK II Rp. 2.500.000.000,-(semula Rp.10.100.000.000,- menjadi Rp.12.610.000.000,-).
- Penambahan Aula SMA Negeri II Bandarlampung Rp. 980.000.000,- (Berasal dari kegiatan peningkatan kegiatan Belajar Mengajar SMA/MA/SMK II semula Rp.3.750.000.000,- menjadi Rp.4.730.000.000,-)
- Peningkatan Fungsi Organisasi dan Lembaga Kependidikan sebesar Rp. 700.000.000,-
- Peningkatan Sarana Ibadah Sekolah /Madrasah Rp. 1.100.000.000,- (penambahan dari Kegiatan sarana Ibadah Sekolah/Madrasah dari Rp.400.000.000,- menjadi Rp. 1.500.000.000,-).
- Penambahan pada Program Peningkatan Kegiatan Belajar Mengajar wajar 9 tahun jenjang TK/PAUD dari Rp.7.645.883.000,- menjadi Rp. 8.413.883.000,- (Rp. 768.000.000,-).

- Peningkatan Kegiatan Belajar Mengajar Wajar 9 tahun jenjang SD/MI dari Rp.6.284.449.000,- menjadi Rp.6.476.449.000,- (Rp.192.000.000,-)
- Peningkatan Mutu Pembelajaran SMA/MA/SMK I dari Rp.8.100.000.000,- menjadi Rp. 10.100.000.000,- (Rp.2.000.000.000,-).
- Penambahan pada program pembinaan dan pengembangan kurikulum nasional SD/SMP semula Rp.1.000.000.000 menjadi Rp.1.500.000.000,- (Rp.500.000.000,-)
- Penambahan pada program peningkatan sarana dan prasarana aparatur kegiatan rehabilitasi gedung kantor (UPTD BPKB Cut Mutia) semula Rp.500.000,000,- menjadi Rp.566.000.000,- (penambahan Rp.66.000.000,-)
- Penyediaan dokumen penilaian belajar siswa dari Rp.4.200.000.000 menjadi Rp.4.484.000.000,- (penambahan Rp.284.000.000,-)

C. REKOMENDASI

Dalam rangka penyempurnaan Program dan Kegiatan pada seluruh SKPD Pemda Provinsi Lampung, sehingga tujuan Pembangunan yang kita harapkan tercapai dengan baik maka Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

a. Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung

Diharapkan Pemberian Kuota Penyaluran dan Distribusi Pupuk Bersubsidi dapat dicermati dan dikawal dalam pelaksanaannya, hal ini penting menghindari penyimpangan dalam peredaran pupuk serta penyalahgunaan dalam pengadaan, penyaluran, dan pemanfaatan pupuk dilapangan.

b. Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Lpg.

Agar dapat meningkatkan koptensi para petani dalam pembuatan pupuk organik dan guna mengurangi ketergantungan petani terhadap pupuk kimia. Dalam hal ini DPRD Provinsi Lampung merekomendasikan untuk penganggaran kegiatan untuk pendirian, Untuk Pengelolaan Pupuk Organik (UPPO). Direkomendasikan pula untuk menyusun kegiatan mengenai pengembangbiakan kambing Saburai yang dijadikan icon perternakan di Provinsi Lampung.

c. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.

Diharapkan dalam penyaluran bantuan kapal ukuran 30 GT yang berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, harus cermat dalam pemilihan kelompok usaha bersama yang berkompeten agar bantuan kapal besar tersebut dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi kesejahteraan nelayan.

d. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung.

Untuk menyusun kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Provinsi Lampung guna percepatan pembangunan kepariwisataan di Provinsi Lampung yang bermuara pada peningkatan Perekonomian Masyarakat Lampung

e. BAPPEDA Provinsi Lampung.

Perlunya mempunyai data base yang terorganisir dengan baik sehingga dapat memudahkan pemantauan kegiatan-kegiatan yang terdapat dimasing-masing dinas/ Instansi satuan kerja.

f. Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Lpg.

Agar dapat memantau program administrasi pembangunan sesuai dengan tugas pokok mengkaji, merumuskan, menata dan menyempurnakan administrasi pembangunan daerah, prioritas program, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan serta pembinaan terkait administrasi pembangunan daerah. Terutama

penggunaan APBD Provinsi Lampung, yang termasuk juga program - program yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah.

g. Dari seluruh Fraksi - fraksi DPRD Provinsi Lampung merekomendasikan agar :

- 1) Pada Tahun – tahun yang mendatang Pemda Provinsi Lampung dapat menyampaikan KUA dan PPAS; RAPBD; baik Perubahan APBD maupun APBD Murni, tepat waktu sebagaimana diatur dalam Permendagri; sehingga pembahasannya memiliki waktu yang cukup dan dapat dibahas secara seksama serta komprehensif. Dengan demikian APBD yang dihasilkan menjadi lebih berkualitas.
- 2) Dalam Penetapan Lokus – lokus Kegiatan agar lebih dijabarkan secara jelas dan transparan serta disampaikan kepada DPRD Provinsi Lampung.
- 3) Bandara Radin Intan II yang direncanakan menjadi Bandara Internasional perlu pembenahan segala bidang terutama Parkir dan Ruang Tunggu Penumpang, supaya ditata lebih representatif sehingga pengguna jasa Bandara lebih nyaman.
- 4) Perizinan Kota Baru agar dituntaskan supaya tidak menimbulkan konsekuensi hukum dikemudian hari.
- 5) Program Pro Rakyat di bidang Pendidikan, Pertanian, Perkoperasian mendapat prioritas anggaran pada APBD yang akan datang.
- 6) Dapat lebih meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Anggaran.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan Hasil Pembahasan tersebut, Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung, meminta kepada Rapat Paripurna Dewan Yth, kiranya RAPBD Tahun Anggaran 2013 dimaksud dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013; Untuk selanjutnya diproses menjadi Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013.

E. PENUTUP

Demikianlah Laporan hasil Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung Pembahasan atas Raperda APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013, Rekomendasi Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013.

Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbang saran atas pembahasan Nota Keuangan tentang Raperda APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013, dengan harapan kiranya kerjasama yang baik dapat senantiasa kita jalin dan kita tingkatkan terus dimasa yang akan datang.

***Sekian terimakasih,
Wassalamu'alaikum Wr, Wb.***

Telukbetung, 11 Desember 2013

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
BADAN ANGGARAN**

KETUA,

SEKRÉTARIS,

Ir. Hi. MARWANCIK ASAN, MM

Hi. SUDARNO EDDI, SH, MH